



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 30 TAHUN 2001**

**TATA CARA PELAKSANAAN SIAGA  
SEARCH AND RESCUE (SAR) DAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI  
SEARCH AND RESCUE (SAR)**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan, dan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pencarian dan pertolongan, maka perlu menetapkan Tata Cara Tetap Siaga SEARCH AND RESCUE (SAR) dan Penggantian Biaya Operasi SEARCH AND RESCUE (SAR) dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938);
4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1990 tentang Batas Waktu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan/ Search and Rescue (SAR);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search And Rescue;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN SIAGA SEARCH AND RESCUE (SAR) DAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR).**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pencarian dan pertolongan untuk selanjutnya disebut SAR (Search and Rescue) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi :
  - a. mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan atau penerbangan;
  - b. mencari kapal dan atau pesawat udara yang mengalami musibah;
2. Siaga adalah keadaan siap untuk melakukan tugas;
3. Siaga komunikasi adalah keadaan siap operasional di bidang komunikasi untuk melakukan tugas dalam rangka mendukung operasi SAR;
4. Siaga potensi SAR adalah keadaan siap operasional baik unsur, peralatan SAR maupun tim rescue untuk melakukan operasi SAR;
5. Pengerahan potensi SAR adalah kegiatan untuk mengerahkan unsur/ potensi SAR dalam rangka pelaksanaan operasi SAR;

6. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya;
7. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait;
8. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, manusia atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional yang tidak dapat diatasi oleh kemampuan setempat serta memerlukan pertolongan dan bantuan;
9. Musibah lainnya adalah malapetaka yang dihadapi atau dialami secara tiba-tiba oleh orang atau kelompok orang karena sebab-sebab tak terelakkan di luar musibah penerbangan dan pelayaran, yang dapat menimbulkan korban jiwa, penderitaan, dan kerugian;
10. Operasi SAR adalah :
  - a. segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan para korban sebelum diadakan penanganan berikutnya;
  - b. rangkaian kegiatan yang terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu tahap menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan, tahap operasi dan tahap akhir penugasan;
11. Koordinator Pelaksanaan Operasi SAR (SAR Mission Coordinator) untuk selanjutnya disebut SMC adalah seorang yang ditunjuk karena memiliki kualifikasi di bidang SAR dan atau mampu mengkoordinir dan mengendalikan operasi SAR dari awal sampai akhir dan disahkan oleh Kepala Badan SAR Nasional;
12. Biaya Operasi SAR adalah biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasi SAR;
13. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR;
14. Unsur SAR (SAR Unit/ SRU) adalah potensi SAR yang sudah terbina dan atau siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi SAR.

## **BAB II**

### **SIAGA SEARCH AND RESCUE (SAR)**

#### **Pasal 2**

Dalam pelaksanaan pemantauan terhadap kejadian musibah pelayaran dan atau penerbangan, Badan SAR Nasional beserta seluruh Kantor SAR wajib melakukan siaga SAR selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus.

#### **Pasal 3**

- (1) Siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan untuk menjaga kesiapan dalam pelaksanaan operasi SAR.
- (2) Siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Siaga Komunikasi SAR;
  - b. Siaga Potensi SAR.

#### **Pasal 4**

- (1) Siaga komunikasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menerima, memonitor, mengolah, dan meneruskan informasi mengenai adanya musibah penerbangan, pelayaran, dan bencana serta musibah lainnya kepada pimpinan Badan SAR Nasional/Kepala Kantor SAR/unsur SAR terkait guna memberikan pertolongan SAR dengan cepat, tepat, efisien dan efektif.
- (2) Siaga komunikasi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi untuk :
  - a. penginderaan dini;
  - b. koordinasi ;
  - c. komando dan pengendalian;
  - d. administrasi dan logistik.

#### **Pasal 5**

- (1) Badan SAR Nasional beserta seluruh Kantor SAR melaksanakan Siaga Komunikasi SAR selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus.
- (2) Untuk menjaga kondisi para Petugas Siaga Komunikasi SAR, setiap 8 (delapan) jam diadakan penggantian personil.
- (3) Siaga komunikasi SAR dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Jaga Harian (Kadinjahar).

## **Pasal 6**

- (1) Petugas siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai tugas :
  - a. menerima dan memonitor berita musibah;
  - b. mencatat berita musibah;
  - c. melaporkan berita musibah kepada Kadinjahar;
  - d. koordinasi dengan instansi/ organisasi terkait sesuai arahan Kadinjahar.
- (2) Kadinjahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mempunyai tugas :
  - a. mengolah berita yang masuk menjadi informasi;
  - b. meneliti kebenaran berita yang masuk;
  - c. meneruskan berita kepada Kepala Basarnas dan Kepala Pusat Bina Operasi SAR bagi Kadinjahar di Kantor Pusat Badan SAR Nasional;
  - d. meneruskan berita kepada Kepala Kantor SAR dan Kepala Seksi Operasi/Kepala Sub Seksi Operasi bagi Kadinjahar di Kantor SAR;
  - e. menginformasikan berita musibah kepada instansi/ organisasi potensi SAR terkait;
  - f. mencatat semua berita/ informasi/ kejadian kedalam Buku Jurnal sebelum menyelesaikan tugas;
  - g. menyerahkan tugas kepada penggantinya.

## **Pasal 7**

- (1) Siaga Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan penyiagaan unsur, peralatan, dan Tim Rescue untuk operasi SAR atau untuk memberikan bantuan dalam penanganan bencana dan musibah lainnya.
- (2) Siaga Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Siaga Siap Panggil (*on call*) dan Siaga Penuh.

## **Pasal 8**

- (1) Siaga Siap Panggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dalam keadaan normal.
- (2) Dalam Siaga Siap Panggil, Tim SAR berada di tempat masing-masing dan siap dipanggil untuk disiagakan penuh dan atau diberangkatkan untuk operasi SAR atau untuk memberikan bantuan pada penanganan bencana dan musibah lainnya.

- (3) Siaga Siap Panggil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), belum menyiagakan peralatan SAR.

#### **Pasal 9**

Tingkat Siaga Penuh ditentukan oleh Kepala Badan SAR Nasional untuk tingkat Pusat dan oleh Kepala Kantor SAR untuk tingkat Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Siaga Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dalam hal :
- a. telah adanya tanda-tanda akan terjadi musibah;
  - b. memberikan dukungan dalam kegiatan tertentu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Siaga Penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah disiapkan Tim SAR dan peralatan SAR.

#### **Pasal 11**

- (1) Salah satu dari anggota Tim SAR yang diberangkatkan, ditunjuk sebagai Koordinator.
- (2) Penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat Bina Operasi SAR untuk Tim SAR yang diberangkatkan dari Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan oleh Kepala Kantor SAR untuk Tim SAR yang diberangkatkan dari Kantor SAR setempat.
- (3) Dalam hal Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhalangan di lapangan, Tim SAR menunjuk salah satu anggota Tim sebagai Koordinator Pengganti.
- (4) Anggota Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **Pasal 12**

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir seluruh anggota Tim;
- b. mengkoordinasikan dengan Tim SAR yang lain;
- c. menginformasikan perkembangan kegiatan kepada Kadinjahar;
- d. menyusun laporan kegiatan setelah selesai melaksanakan tugas.

### **BAB III**

#### **PENGgantian BIAYA OPERASI SAR**

##### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan operasi SAR melibatkan berbagai potensi SAR sesuai kebutuhan.
- (2) Operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang SMC.

##### **Pasal 14**

- (1) Setelah operasi SAR dinyatakan selesai, segera diadakan penghitungan biaya operasi SAR yang telah dikeluarkan.
- (2) Penghitungan biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh SMC.

##### **Pasal 15**

Biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah biaya yang langsung diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasi SAR.

##### **Pasal 16**

- (1) Kepada instansi/organisasi berpotensi SAR/Unsur SAR yang diikutsertakan dalam kegiatan operasi SAR dapat diberikan penggantian biaya operasi SAR.
- (2) Penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. biaya bahan bakar minyak dan pelumas pesawat, kapal, dan kendaraan bermotor di darat;
  - b. biaya angkutan setempat yang dikeluarkan bagi petugas operasi SAR;
  - c. biaya makan dan minum petugas yang ikut melaksanakan operasi SAR selama di lapangan / lokasi operasi SAR;
  - d. peralatan SAR yang hilang atau rusak serta kerusakan lain yang timbul sebagai akibat langsung dari pelaksanaan operasi SAR.

##### **Pasal 17**

Terhadap sarana dan prasarana serta peralatan SAR yang sudah diasuransikan mengalami kerusakan atau kehilangan dalam pelaksanaan operasi SAR tidak diberikan penggantian biaya.

### **Pasal 18**

Unsur-unsur SAR dari instansi Pemerintah yang telah mempunyai anggaran biaya SAR sendiri dalam rangka melaksanakan operasi SAR dan unsur-unsur SAR yang melakukan operasi SAR atas miliknya sendiri tidak diberikan ganti biaya.

### **Pasal 19**

- (1) Permohonan Penggantian biaya operasi SAR diajukan oleh SMC kepada Kepala Badan SAR Nasional.
- (2) Kepala Badan SAR Nasional berwenang menilai dan menentukan jumlah biaya Operasi SAR yang menjadi tanggung jawab dan beban Pemerintah.

### **Pasal 20**

- (1) Permohonan penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis oleh SMC, ditujukan kepada Kepala Badan SAR Nasional melalui Kepala Kantor SAR;
  - b. permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah operasi SAR dinyatakan selesai;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap 8 (delapan) disertai kronologis pelaksanaan operasi SAR dan perincian serta bukti-bukti pengeluaran biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan penggantian biaya operasi SAR dengan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Unsur SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.
- (2) Unsur SAR negara lain yang atas permintaan sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Republik Indonesia, biaya operasionalnya tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia.



## **Pasal 22**

Operasi SAR yang diperpanjang pelaksanaannya atas permintaan, biaya ditanggung oleh pihak yang meminta.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 23**

Kepala Badan SAR Nasional melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 24**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 104/SR.201/Phb-83 tentang Ketentuan Pokok Penggantian Biaya Operasi SAR yang Menjadi Beban Pemerintah, dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 25**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2001

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
3. Panglima TNI;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Kepala Staf Angkatan;

6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

**ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH.**  
**NIP. 120106134**